

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latarbelakang

Negara indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu kewenangan dan hak di dalam negara ini di atur oleh hukum, termasuk juga dalam hak pengelolaan atas wilayah di indonesia baik itu di darat, air dan udara. Maka dari itu dalam pengaturan hukum atas pengelolaan hak tersebut harus jelas dan bermuara pada kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 mengatur bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut termaktub dengan jelas bahwa kemakmuran rakyat yang paling di utamakan bukan kemakmuran perseorangan, pemerintah apalagi pihak asing. Sedangkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi indonesia adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh Sebab itu harus di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan pasal tersebut juga melarang adanya

¹ Lihat pasal 33 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 1945

penguasaan sumber daya alam di tangan perorangan atau pihak-pihak tertentu dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai bentuk turunan pengaturan atas pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dalam hal pengelolaan minyak dangas bumi maka di aturlah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Di dalam undang tersebut mengatur tentang migas di indonesia dan hak pengelolaannya. dan untuk pembagian hasil kontrak kerjanya di atur di dalam Undang-Undang No.2 tahun 1960 tentang bagi hasil.

Kemajuan zaman seperti saat ini mendorong peningkatan terhadap eksploitasi alam termasuk juga di dalam wilayah permukaan air laut. Eksploitasi di dalam laut indonesia sangat beraneka ragam dan bernialai ekonomis tinggi mulai dari perikanan, budi daya mutiara sampai eksplotasi minyak gas (*migas*) dan yang lain sebagainya. Dalam eksploitasi migas di wilayah laut indonesia sangat berpotensi sampai menarik minat para pengusaha asing untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran di sana sejak dahulu. Sehubungan dengan potensi eksploitasi laut yang besar itu maka akan timbul juga banyak sengketa yang muncul dari masyarakat sendiri maupun dari pihak asing yang berkeinginan mengeksploitasi² wilayah laut tersebut. Di lain pihak eksploitasi minyak dan gas bumi

² Fikahati aneska, *kontrak minyak dan gas bumi berasaskan keadilan dan kepastian hukum*, jakarta, surya press, 2009. Hlm.18

(*migas*) pengelolaannya oleh pemerintah tidak selaras dengan amanat Undang-Undang dasar 1945, hal ini karena banyaknya sumber migas di Indonesia yang pengelolaannya menerapkan sistem bagi hasil dengan perusahaan pertambangan minyak dari luar negeri, padahal BUMN Migas yang dimiliki oleh Indonesia sudah mampu untuk mengelolanya sendiri sehingga dari hal tersebut akan ada banyak ketidakadilan yang muncul dalam pemanfaatannya. Sehingga hal yang diamanatkan oleh konstitusi agar sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat tidak akan bisa tercapai..

Di Indonesia sendiri sangat banyak terdapat sengketa perebutan wilayah potensial laut, terutama untuk eksploitasi minyak gas (*migas*). Salah satu contohnya adalah sengketa memperebutkan hak pengelolaan migas di blok Mahakam Kalimantan Timur oleh BUMN Pertamina dengan *Inpex Corporation* asal Jepang. Sebelumnya Indonesia telah terikat kontrak total E&P Indonesia pada blok Mahakam. Kontrak tersebut pertama kali ditandatangani pada tahun 1967, kemudian diperpanjang pada tahun 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sehingga akan berakhir pada tahun 2017³. Sementara itu perusahaan BUMN satu-satunya PERTAMINA meminta hak pengelolaan terhadap blok Mahakam tidak diserahkan lagi kepada asing karena PERTAMINA merasa sudah mampu untuk mengelola blok Mahakam sendiri. Akan tetapi di sisi lain pemerintah tidak menghiraukan permintaan Pertamina karena menganggap Pertamina belum mampu untuk

³ www.skkmigas.go.id

mengelolanya. Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat membuktikan bahwa BUMN migas indonesia telah mampu untuk mengelola migas di indonesia sendiri, akan tetapi pemerintah dalam hal ini tidak bisa selaras untuk memasrahkan pengelolaan migas di indonesia terhadap perusahaan indonesia sendiri. Karena Jika pengelolaannya di kelola oleh BUMN indonesia maka keuntungannya akan kembali kepada kas negara dan hal tersebut sangat sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang dasar 1945.

Di madura sendiri sangat banyak sumber minyak dan gas bumi (*migas*). Namun sebagian besar pengelolaan migas di madura di kelola oleh perusahaan luar negeri, sebagai salah satu contohnya adalah pengelolaan di blok maleo dan yang lain sebagainya. Tindakan pemberian kontrak pemerintah kepada asing tersebut sangat bertentangan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 karena pengelolaannya di serahkan kepada pihak asing dan tidak bermuara untuk kesejahteraan rakyat. Maka hal inilah yang menuntun untuk kiranya perlu di adakan pembahasan lebih mendalam berkenaan dengan Hak pengelolaan atas wilayah laut pedalaman yang potensial dalam hal minyak dan gas bumi (*migas*).

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 2.1 Bagaimanakah pengaturan tentang pengelola minyak dan gas bumi (*migas*) yang melakukan eksploitasi di wilayah indonesia?
- 2.2 Bagaimana Hak pengelolaan atas wilayah laut di bidang minyak dan gas bumi (*migas*)?

3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memperoleh kejelasan pengaturan hak pengelolaan migas.
- b. Untuk memperoleh kejelasan Hak pengelolaan atas wilayah laut terutama dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

4. Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua tujuan, yaitu tujuan akademis dan praktis sebagai berikut:

4.1 Tujuan Akademis

Tujuan akademis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

- a. Memberikan penjelasan yang konkrit terkait dengan implikasi yuridis Hak pengelolaan atas wilayah laut

pedalaman yang potensial terutama dalam pengelolaan minyak dan gas di madura;

- b. Dapat menjadi rujukan dan bahan pembelajaran bagi Mahasiswa dan Akademisi untuk memperdalam Hukum agraria dan hukum migas.

4.2 Tujuan Praktis

Tujuan praktis yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

Dapat menjadi rujukan dan bahan pembelajaran bagi pemerintahan dalam membuat kebijakan dan regulasi RUU Migas, terutama kebijakan perpanjangan atau pemberhentian kontrak minyak dengan perusahaan pertambangan minyak asing;

5. Keaslian

Sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada, ternyata tidak ditemukan tulisan yang membahas bahasan serupa dengan tulisan ini, sehingga tulisan ini merupakan tulisan yang baru bagi permasalahan isu hukum dalam bidang hukum HTN-HAN khususnya hukum Migas.

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum⁴. Penelitian normatif dalam skripsi ini dipilih karena untuk menjawab isu hukum yang ada menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan bidang hukum HTN-HAN dan bidang hukum Migas.

b. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap Undang-Undang migas, Undang-Undang bagi hasil, Undang-Undang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain guna menjawab isu hukum. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan lain yang akan di gunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus.

⁴ Marzuki, peter mahmud, *penelitian hukum*, jakarta.2011

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena Skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas⁵. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang pertambangan minyak dan gas, Undang-Undang no.2 tahun 1960 tentang kontrak bagi hasil dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu karena daerah mempunyai otoritas dalam hak pengelolaan minyak dan gas maka dalam penelitian ini juga memakai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta peraturan daerah yang terkait dengan pertambangan minyak dan gas. Dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah laut.
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini meliputi buku hukum, kamus hukum, jurnal, juga termasuk yang *on-line*. Sehingga dengan menggunakan bahan hukum sekunder

⁵ Peter, mahmud, op cit

tersebut dapat memberikan petunjuk kepada Penulis dalam membahas isu hukum skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pada pengumpulan bahan hukum tersebut diatas adapun analisa bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah:

1. Perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang pertambangan minyak dan gas bumi, Undang-Undang no.2 tahun 1960 tentang kontrak bagi hasil dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu karena daerah mempunyai otoritas dalam hak pengelolaan minyak dan gas maka dalam penelitian ini juga memakai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta peraturan daerah yang terkait dengan pertambangan minyak dan gas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah laut, dimana dari Undang-Undang tersebut penulis dapat menelaah dan mengetahui tentang konsep dasar hukum minyak dan gas tentang pengertian dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum;

2. Buku-buku hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat konsep-konsep hukum dan latarbelakang yang berhubungan dengan isu hukum
3. Penelusuran melalui internet secara *on-line* melalui situs resmi pihak yang berwenang dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, dimana dari hasil penelusuran tersebut dapat meberikan tambahan referensi yang terkait dengan isu hukum.

Sesuai dengan sifat hukum normatif, maka dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskripif analisis. Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna menjawab isu hukum.